



## **Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing Produk**

**Dyah Panuntun Utami<sup>1\*</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

\*email: dyahpanuntunutami@gmail.com

*Submitted: 01-08-2024*

*Revised: 07-08-2024*

*Accepted: 14-08-2024*

### **ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha makanan dan minuman dengan skala usaha mikro dan kecil. Bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil dengan mengeluarkan kebijakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Metode pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menemui pelaku usaha dilakukan dengan survei *door to door*, dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi. Pelaku usaha diberikan leaflet agar tetap mengingat dan paham pentingnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diproduksi. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha mengerti pentingnya sertifikasi halal, dan bersedia didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis melalui program *self declare*. Dalam pengabdian pada masyarakat ini 10 pelaku usaha bersedia didampingi sertifikasi halal, telah memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan telah mendapatkan Sertifikat Halal. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk menempelkan logo halal pada kemasan, dengan posisi logo mudah dilihat dan dibaca konsumen, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas, dan tidak mudah rusak.

**Kata Kunci:** sertifikasi halal; SEHATI; UMKM

### **ABSTRACT**

*This community empowerment aims to provide insight and understanding of the importance of halal certification to food and beverage business actors on a micro and small scale. A form of government support and support for micro and small scale business actors by issuing the Free Halal Certification (SEHATI) policy. The method of implementing activities is counseling. The stages of implementing activities start from preparation, implementation and evaluation. To meet business actors, a door to door survey was carried out, followed by explanation and discussion. Business actors are given leaflets so that they remember and understand the importance of halal certificates for the food and beverage products they produce. The results of community service show that business actors understand the importance of halal certification, and are willing to be accompanied to obtain a free halal certificate through the self-declare program. In this community service, 10 business actors are willing to be accompanied by halal certification, have business legality such as a Business Identification Number (NIB), and have received a Halal Certificate. Furthermore, business actors are asked to attach a halal logo to product packaging, with the logo positioned easily to be seen and read by consumers, not easily erased, not easily removed, and not easily damaged.*

**Key words:** halal certification; SEHATI; MSMEs

## PENDAHULUAN

Sertifikasi halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia pertama kali adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001. Menteri Agama selanjutnya menunjuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. Seiring berkembangnya tuntutan pasar dan kesadaran konsumen tentang produk halal, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan berlakunya kebijakan tersebut maka seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI atau lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama (Cholid, 2023).

Untuk mewujudkan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Khadijatul et al., 2024). Tantangan UMKM dalam proses sertifikasi halal adalah biaya dan proses sertifikasi. Proses sertifikasi halal memerlukan biaya audit, pemeriksaan dan pengawasan oleh lembaga sertifikasi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi halal gratis *self declare* untuk usaha mikro dan kecil. Pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal *self declare* harus memenuhi kriteria menggunakan bahan baku *no risk*, dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya (Wijayanti et al., 2024). Untuk menjamin kehalalan produk dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal *Self Declare* diperlukan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berperan dalam mendampingi, melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha (Rachman et al., 2023).

Pelaku usaha yang memenuhi syarat dalam proses sertifikasi halal akan mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk yang dipasarkan adalah halal bersyariat Islam. Dengan adanya label halal yang terdapat pada kemasan produk akan memberikan ketenangan bagi konsumen. (Allifah AF et al., 2023). Pelaku usaha harus memiliki pengetahuan konsep *halalal thayyiban* dalam menjalankan usahanya agar produk memberikan ketenangan bagi konsumen yang memanfaatkannya (Hidayatullah, 2020).

Namun demikian, banyak produk usaha mikro kecil yang belum memiliki sertifikat halal, bahkan juga dijumpai pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran pentingnya sertifikat halal. Alasan tidak bersedia memproses sertifikat halal karena adanya kekhawatiran akan memberikan konsekuensi pada pemungutan pajak. Adanya kekhawatiran tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak bersedia mengikuti proses sertifikasi halal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengabdian masyarakat ini mengangkat tema sosialisasi sertifikasi halal gratis kepada masyarakat untuk mendukung daya saing produk.

## METODE PELAKSANAAN

Tahap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: Persiapan; Pelaksanaan; dan Evaluasi. Tahap persiapan meliputi survei untuk mendapatkan informasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di lingkungan sekitar. Selain itu, survei juga dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai pelaku usaha terutama usaha mikro di sekitar tempat tinggal. Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan diskusi dengan pelaku usaha. Antusiasme serta kesediaan peserta menjadi indikator keberhasilan sosialisasi.

Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah penyuluhan. Penyuluhan adalah usaha menyebarluaskan hal-hal baru agar masyarakat tertarik dan berminat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan juga mendidik, memberikan pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya (Raishasweetmore, 2014). Penyuluhan dilakukan dengan ceramah dan membagikan leaflet kepada pelaku usaha. Metode ini dipilih karena lebih efektif, bisa dilakukan dengan jumlah peserta yang banyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal untuk UMKM

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga permintaan terhadap produk halal besar (Puspita et al., 2021). Bagi umat Islam, memilih produk halal merupakan kewajiban yang bernilai ibadah. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal. Dengan adanya kepastian produk halal dapat menentramkan orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut (Faridah, 2019).

Informasi mengenai kehalalan produk bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Pada saat proses audit apabila terbukti tidak mengandung bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Label halal tidak hanya memberikan rasa aman pada konsumen, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) Memiliki *Unique Selling Point*, (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal adalah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Produk makanan, yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal. Sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran (BPJPH (a), 2024).

Namun, melihat banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal serta beberapa pertimbangan lain Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Kebijakan penundaan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Pelaku UMK diberikan kesempatan segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal. Keputusan ini untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administrative (BPJPH (b), 2024).

Alasan penundaan kewajiban sertifikasi halal karena dinilai sulit dicapai tepat waktu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan anggaran, kemampuan BPJPH melakukan sertifikasi halal, dan permasalahan teknis lainnya. Dengan penundaan tersebut memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal yang meliputi pendataan, sosialisasi, edukasi, pembinaan, layanan yang terintegrasi serta pembiayaan (Rongiyati, 2024).

## 2. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM melalui *self declare* dilihat dari antusias pelaku usaha. Dalam kegiatan pengabdian ini, pelaku usaha mendapatkan penjelasan tentang sejarah perundang-undangan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Selain itu juga diberikan penjelasan tentang proses sertifikasi halal dan persyaratan yang harus disiapkan. Pelaku usaha agar lebih mengerti tentang sertifikasi halal dan manfaatnya maka diberikan leaflet.

Banyak pertanyaan yang disampaikan peserta mulai dari kekhawatiran adanya pemungutan pajak oleh pemerintah, biaya yang harus dibayarkan, persyaratan untuk memproses sertifikasi halal apa saja, masa berlaku sertifikat halal berapa tahun, serta bagaimana melakukan foto produk yang memenuhi standar

untuk diupload di sistem. Setelah mendapatkan penjelasan akhirnya pelaku usaha mengerti pentingnya sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, dan akibat apabila tidak memiliki sertifikat halal.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara *door to door* kepada pelaku usaha. Target peserta sosialisasi adalah pelaku usaha mikro makanan dan minuman. Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi pelaku usaha diperoleh data ada 10 pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi dalam proses sertifikasi halal *self declare*. Dengan pendampingan intensif dan kerjasama yang baik dari pelaku usaha, akhirnya 10 pelaku usaha tersebut memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

Produk yang lolos audit sertifikasi halal akan mendapatkan sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produknya, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi dan proses produksi antara produk halal dan yang tidak halal, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan bahan baku. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas, dan tidak mudah rusak. Pelaku usaha harus mengurus sertifikasi halal karena memenuhi kewajiban menyampaikan informasi produk kepada konsumen, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan minat beli konsumen sehingga konsumen puas dan berpotensi menjadi pelanggan setia. (Nazila et al., 2023). Sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dari 10 pelaku usaha yang diberikan sosialisasi bersedia mengajukan sertifikasi halal. Berikut adalah dokumentasi sosialisasi kepada pelaku usaha makanan dan minuman yang telah mendapatkan Sertifikat Halal.



## KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) kepada pelaku UMKM berjalan dengan lancar, dan antusias pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal tinggi. Pada awalnya ada kekhawatiran yang muncul jika memiliki sertifikat halal, terutama pembayaran pajak dan biaya sertifikasi halal yang mahal. Setelah diberikan

sosialisasi, akhirnya pelaku usaha mengerti dan memahami pentingnya memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha juga mengerti sanksi yang akan diberikan pemerintah apabila sampai batas waktu pentahapan sertifikasi halal UMKM belum memiliki sertifikat halal. Dengan adanya kesadaran pelaku usaha akhirnya UMKM yang mendapatkan penyuluhan memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allifah AF, A. N., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Ambon. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 832–838. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>
- BPJPH (a). (2024). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>
- BPJPH (b). (2024). *Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah*. [https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah%0A\(12\)%09](https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah%0A(12)%09)
- Cholid, F. (2023). *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251–270. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Khadijatul, A., Fitri, S., & Batubara, Y. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) Pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal BUDIMAS*, 06(01), 1–10. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/11427/4782>
- Nazila, U. A., Wijayas, A. S. H., Martin, K. Z., Imami, C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738–743. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/1057/471>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis

- (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Raishasweetmore. (2014). *Penyuluhan Sebagai suatu Aktivitas Sosial Pembangunan*. <http://penduaismine.wordpress.com>.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Rongiyati, S. (2024). *Penundaan Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal bagi UMKM. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Komisi IV*.
- Wijayanti, A., Damayanti, R., & Kristianto, D. (2024). Sertifikasi Halal UMKM Makanan: Kontribusi Pengabdian Masyarakat Dalam Menciptakan Nilai Tambah Pada Sektor Pangan. *Jurnal SWARNA*, 3(1), 25–29. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna/article/view/1115/956>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---